



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0479 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB LATIVIYAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. KH. Abd. Latief 40 Dsn. Krajan II, Rt. 006 Rw. 006
Kel/Desa : Glagahwero
Kec. : Kalisat
Kab. : Jember
: 310 / 69777158
Kepala/ Pimpinan Lembaga : NURHAYATI
Nama Penyelenggara : YAYASAN RAUDLATUL JANNAH LATIFIYAH
Ketua Penyelenggara : ROFIQI GOZALI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Kepulusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau teriapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan 13 Desember 2023

Jember, 13 Desember 2021
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember


ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember